

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar.	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.	1
B. Maksud dan Tujuan.	2
C. Dasar Hukum	2
D. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup	4
E. Sistematisasi Penulisan	8
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	10
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
A. Pengukuran Kinerja	13
B. Analisis Kinerja.	13
C. Realisasi Anggaran	22
D. Analisis Efisiensi	22
Bab IV Penutup	28

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai perwujudan pertanggung jawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan capaian kinerja atas semua pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu 2020 beserta analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan kinerja ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga secara keseluruhan dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu pada umumnya.

PUTUSSIBAU , 25 FEBRUARI 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU,



AMBROSIOUS SADAU SH.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730102 199803 1 008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati, Selain tugas tersebut, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan fungsi sebagaimana diantaranya :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Lingkungan Hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan atas tugas dan fungsi tersebut telah ditandatangani perjanjian kinerja tahun 2020 yang meliputi sasaran, indikator dan target yang harus dicapai. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perjanjian kinerja tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu terdapat 2 (dua) sasaran dan 5 (lima) indikator kinerja untuk menilai realisasi dan capaian kinerja di tahun 2020. Secara keseluruhan sasaran dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu telah tercapai, yaitu dari 5 (lima) indikator kinerja keseluruhan sudah tercapai dan terpenuhi. Walaupun capaian kinerja belum sepenuhnya maksimal terutama pada kinerja pengelolaan sampah Kabupaten, hal tersebut dikarenakan masih lemahnya manajemen pengelolaan sampah serta sarana prasarana pengelolaan sampah yang belum memadai. Keberhasilan pencapaian berbagai indikator kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan hasil kerja sama segenap jajaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, serta bimbingan dari pimpinan dan dukungan dari lintas perangkat daerah.

Untuk tahun 2020, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja agar penerapan prinsip-prinsip good governance dan clean governance tercapai clean governance tercapai.



A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu perlu melakukan langkah-langkah penguatan kewenangan, efisiensi, efektifitas serta akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan fungsi dan kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Dalam upaya penerapan pencapaian good governance, dimana berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengembangan mekanisme pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan terukur dengan mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Sesuai amanat tersebut, penyelenggaraan SAKIP meliputi Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Untuk itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun sebagai salah satu komponen SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

diharapkan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban menjadi lebih tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari disusunnya Laporan Kinerja ini adalah sebagai media informasi pertanggung jawaban Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu atas tingkat keberhasilan pencapaian kinerja (Performance Results) sasaran strategis atas pelaksanaan kebijakan, program kerja dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu dalam mencapai Visi-Misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (Performance Agreement) berdasarkan Rencana Strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan baik di tingkat daerah maupun perangkat daerah yang telah terintegrasi dengan indikator kinerja lainnya di tingkat nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja 2020 ini adalah untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagaimana perencanaan strategis dan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
2. Sebagai pertanggung jawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh Selama tahun 2020;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk peningkatan kinerja;
4. Memberikan salah satu bahan evaluasi pencapaian kinerja dan pengambilan keputusan guna kemajuan dan perkembangan kegiatan serta peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup di Kabupaten Kapuas Hulu.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang SPPN;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 111 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021.

D. GAMBARAN UMUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu merupakan perangkat daerah yang baru terbentuk efektif pada Agustus 2020 dimana nomenklatur sebelumnya adalah Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu.

Sejalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan diperkuat pula oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, maka nomenklatur Perangkat Daerah hendaknya disesuaikan menjadi Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu telah menindaklanjuti amanat tersebut sehingga diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Rincian Tugas Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu sebagai dasar hukum pembentukan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup.

Kedudukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu adalah unsur Pelaksana Pemerintah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :


1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
2. Perencanaan strategis pada Dinas;
3. Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan bidang Lingkungan Hidup;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum lingkungan hidup;
5. Pelaksanaan tata lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
6. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang lingkungan hidup;
7. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang lingkungan hidup;
8. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan pada Dinas;
9. Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang lingkungan hidup di lingkup Pemerintah Daerah;
10. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan masyarakat, lembaga pemerintah dan lembaga lainnya; dan

11. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas pokok di bidang Lingkungan Hidup Kepala Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh unsur organisasi, dengan struktur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, meliputi :
 - Sub Bagian Umum dan Aparatur
 - Sub Bagian Program dan Keuangan
- c. Bidang Tata Lingkungan, meliputi :
 - Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
 - Seksi Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- d. Bidang Pengelolaan Sampah dan dan Pertamanan, meliputi :
 - Seksi Pengelolaan Sampah
 - Seksi Pertamanan
- e. Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, meliputi :
 - Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup dan Limbah B3.
 - Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu



E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi serta langkah dimana mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini

Dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

Jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ Penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Perencanaan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 mengacu pada Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016- 2021 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

A. RENCANA STRATEGIS

Visi : “ **Menuju Kapuas Hulu yang lebih Sejahtera, Bardaya Saing dan Harmonis** “

- Misi :
1. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih ;
 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada sumber daya daerah yang berkelanjutan
 3. Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Untuk mendukung tercapainya visi-misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran, kemudian sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai dijabarkan selama periode Renstra. Sasaran strategis tersebut ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016-2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	60	60	61	62	63	64
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	92	93	94	95	96	97
Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	51	52	53	54	55	56
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	78%	79%	80%	81%	82%	83%

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan berdasarkan Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021. Oleh karena itu indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam penetapan kinerja ini adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diintegrasikan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2016-2021.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2020
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	62
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	95
Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Indeks Tutupan Lahan	54
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	81%

Berkaitan dengan dukungan anggaran untuk pencapaian target sasaran kinerja Dinas Lingkungan Hidup, untuk Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 17.745.361.000. Anggaran tersebut mengalami perubahan pada APBDP, berkurang menjadi Rp 2.654.991.008,- Adapun rincian anggaran Belanja Langsung yang dialokasikan pada tiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Rincian Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsung Tahun 2020

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.475.036.943	9.294.114.245	98,24	99,93
	Belanja Pegawai	9.475.036.943	9.294.114.245	98,24	99,93
2.	BELANJA LANGSUNG	36.005.612.726	35.426.568.270	98,39	99,86
	Belanja Pegawai	54.400.000	54.400.000	100	100
	Belanja Modal	6.254.453.500	6.231.807.406	99,64	100
	Belanja Barang dan Jasa	28.916.959.226	28.363.443.119	98,09	99,00
	Belanja Pemeliharaan	779.800.000	776.917.745	99,63	100

A. PENGUKURAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan capaian kinerja organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menilai akuntabilitas kinerja ini maka diperlukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, yang didalamnya mencakup uraian tentang keberhasilan dan kegagalan, hambatan atau kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Pengukuran yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Dalam melakukan penilaian atas kinerja suatu instansi pemerintah ditetapkan indikator-indikator yang dipergunakan sebagai dasar pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja tersebut. Adapun Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	62	61,61	99,37 %
Meningkatnya Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	91	90,43	99,37 %
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	54	52,60	97,41 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	81%	56,48 %	69,73 %

Tabel 3.2.
Pengukuran Peningkatan Capaian Kinerja Tahun 2019 dari Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2018	Capaian Tahun 2019	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas Air	Angka Indeks Kualitas Air	55	61,61	10,73 %
Meningkatnya Kualitas Udara	Angka Indeks Kualitas Udara	90,43	94,90	4,71%
Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	49,52	52,60	5,86 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	54,19 %	56,48 %	4,05 %

Tabel 3.3.
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020 Terhadap Target Akhir RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Target Akhir 2021	Capaian Tahun 2020	Persentase Peningkatan Kinerja
Meningkatnya Kualitas Air	Angka Indeks Kualitas Air	64	61,61	96,73 %
Meningkatnya Kualitas Udara	Angka Indeks Kualitas Udara	93	90,43	97,24 %
Meningkatnya Luasan Tutupan Lahan	Angka Indeks Tutupan Lahan	56	52,60	93,93 %
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sampah	Persentase Kualitas Pengelolaan Sampah	83 %	56,48 %	68,05 %

B. ANALISIS KINERJA

SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUALITAS AIR

Tabel 3.4.
Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air Tahun 2020

Indikator	Satuan	Realisasi 2019	Capaian 2020 Terhadap 2019 (%)	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2020 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Air	Nilai Indeks	55	10,73%	62	61,61	99,73%	64	96,27%

Target kinerja Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 berada pada angka indeks 62, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 61,61 dengan kriteria “Baik” dan persentase capaian kinerjanya sebesar 99,73%. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Air berada pada angka indeks 55, sehingga peningkatan kinerja tahun ini dari tahun sebelumnya adalah 10,73%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA, Indeks Kualitas Air berada pada angka 64, sehingga capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian 96,27%.

Gambar 3.1
Infografis Capaian Kinerja Indeks Kualitas Air

Pemantauan kualitas air pada tahun ini dilakukan pemantauan sungai 8 sungai dan 1 Danau Sentarum Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kapuas Hulu diperoleh dengan merata-ratakan hasil IKA dari tiap titik pantau yang mewakili daerah tersebut. Perhitungan Indeks Kualitas Air untuk IKLH tahun 2020 menggunakan metode IKA-INA dengan memodifikasi NSF-WQI yang telah digunakan oleh US National Foundation. Perhitungan IKA-INA menggunakan 10 parameter kualitas air yaitu DO, Fecal Coliform, COD, pH, BOD, NH3-N, TP, TSS, NO3-N, dan TDS. Adapun nilai Indeks Kualitas Air (IKA) masing-masing lokasi pantau ditampilkan pada Tabel di bawah ini :

SASARAN 2 : MENINGKATNYA KUALITAS UDARA

Tabel 3.6. Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Udara Tahun 2020

Indikator	Satuan	Realisasi 2019	Capaian 2020 Terhadap 2019 (%)	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2020 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Udara	Nilai Indeks	90,43	4,71%	95	94,90	99,89%	97	97,84%

Target kinerja Indeks Kualitas Udara pada tahun 2020 berada pada angka indeks 95, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 94,90 dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,89%. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Udara berada pada angka indeks 90,43, sehingga mengalami peningkatan

kinerja tahun ini dari tahun sebelumnya adalah 4,71%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam Renstra, Indeks Kualitas Air berada pada angka 97, capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian sebesar 97,84 %.

Indeks Kualitas Udara Kabupaten Kapuas Hulu dihitung menggunakan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO_2 dan NO_2 dari hasil pengukuran kualitas udara ambien selama dua periode. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada 4 (empat) lokasi yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran dengan metode manual passive sampler dengan persyaratan dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengumpulan data tersebut dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu pengukuran kualitas udara ambien dengan metode passive sampler dan pengukuran kualitas udara ambien.

Metodologi perhitungan IKU mengadopsi *Program European Union melalui European Regional Development Fund pada Regional Initiative Project*, yaitu “*Common Information to European Air*” (*Citeair II*) dengan Judul *CAQI Air Quality Index : Comparing Urban Air Quality accros Borders-2012. Common Air Quality Index (CAQI)* ini digunakan melalui www.airqualitynow.eu sejak 2006. Indeks ini dikalkulasi untuk data rata-rata perjam, harian dan tahunan.

Adapun Kualitas Udara Ambien dan Indeks Pencemaran Udara pada masing-masing lokasi sampling titik pantau berdasarkan data hasil pemantauan passive sampler yang dilakukan oleh KLHK RI tahun 2020 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.7.
Hasil Pemantauan Kualitas Udara Tahun 2020

Lokasi Sampling	Konsentrasi SO ₂ (µg/Nm ³)			Konsentrasi NO ₂ (µg/Nm ³)		
	Periode		Rata - Rata	Periode		Rata - Rata
	I	II		I	II	
Transportasi	2,47	2,89	2,68	8,10	8,80	8,45
Industri	7,32	9,2	8,26	6,90	4,70	5,80
Pemukiman	4,35	5,00	4,68	6,10	4,50	5,30
Perkantoran	3,82	4,25	4,04	2,80	2,20	2,50
Rata-Rata			4,91			5,51

Dari hasil perhitungan, rata-rata kadar SO² sebesar 4,91 µg/Nm³, sedangkan rata-rata kadar NO² sebesar 5,51 µg/Nm³ dengan Indeks Pencemaran Udara (Ieu) sebesar 0,19. Adapun hasil perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) model EU menunjukkan angka 94,90 yang berarti bahwa kualitas udara di Kabupaten Kapuas Hulu dapat dikatakan “Baik”

Tabel 3.8.
Pengukuran Indeks Kualitas Udara Tahun 2020

Parameter	Rata-Rata Pemantauan 2017	Referensi EU	Index
SO ₂	4,91	20	0,25
NO ₂	5,51	40	0,14
Indeks Udara (Indeks Annual model EU-Ieu)			0,19
Indeks Kualitas Udara 2020			94,90

Nilai IKU dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan sektor terkait dalam mendukung pengendalian pencemaran udara, dukungan pihak lain seperti Pemerintah Daerah, instansi terkait, masyarakat dan pelaku usaha, ketersediaan pendanaan baik dari sisi Pemerintah maupun pelaku usaha, serta faktor alam yaitu meteorologi maupun bencana seperti kebakaran lahan. Upaya peningkatan kualitas udara dilakukan melalui berbagai intervensi seperti kebijakan terkait pengendalian pencemaran udara, insentif dan

disinsentif, pemantauan, teknologi, membangun komitmen dengan pemangku kepentingan lain, serta penghargaan dan sanksi.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA LUASAN TUTUPAN LAHAN

Tabel 3.9.
Pengukuran Capaian Kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020

Indikator	Satuan	Realisasi 2019	Capaian 2020 Terhadap 2019 (%)	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2020 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai Indeks	49,52	5,86%	54	52,60	97,41%	56	93,93%

Target kinerja Indeks Kualitas Tutupan Lahan pada tahun 2020 berada pada angka indeks 54, realisasi kinerja pada tahun ini tercapai angka indeks 52,60 dengan persentase capaian kinerja sebesar 97,41%. Pada tahun sebelumnya, Indeks Kualitas Tutupan Lahan berada pada angka indeks 49,52, sehingga kinerja tahun ini mengalami peningkatan 5,86% dari tahun sebelumnya, dan mengalami kemajuan 93,93% terhadap target akhir RENSTRA yang berada pada angka 56.

Tutupan lahan merupakan kenampakan biofisik permukaan bumi. Penghitungan indeks tutupan lahan mengacu pada Klasifikasi Penutup Lahan (SNI 7645-2010). Berdasarkan SNI 7645-2010, penutup lahan didefinisikan sebagai tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati merupakan suatu hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutup lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada penutupan tersebut.

Penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratifnya. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 1999, bahwa setiap Provinsi dan Kabupaten/kota minimal memiliki kawasan hutan sekitar 30 persen dari luas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam penghitungan IKTL, bahwa daerah-daerah yang memiliki kawasan hutan 30% dari luas wilayah administratifnya diberi nilai 50. Sedangkan yang nilai IKTL tertinggi (100%) adalah daerah yang memiliki kawasan 84,3 persen dari luas wilayah administratifnya.

Adapun komponen tutupan lahan yang digunakan dalam penghitungan nilai IKTL meliputi : Tutupan hutan (TH) yang terdiri dari hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman, Belukar dan belukar rawa dalam kawasan hutan (SBKH), Belukar dan belukar rawa dalam kawasan berfungsi lindung pada sempadan sungai dan danau serta lereng >25% (SBL), Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berupa hutan kota atau taman kota, Raya (KR) dan Taman Keanekaragaman Hayati (TK Koefisien nilai 0,6 untuk tutupan di luar hutan. Koefisien masing-masing Provinsi untuk nilai IKTL Nasional.

Data tutupan lahan yang digunakan merupakan hasil interpretasi landsat liputan tahun 2020 yang bersumber dari Balai Pemantauan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XIX sebagai berikut :

Tabel 3.10.
Luas Tutupan Lahan Tahun 2020

NO	JENIS TUTUPAN LAHAN	LUAS LAHAN (Ha)	%
1	Hutan Lahan Kering Primer	1.539.363.13	49,33
2	Hutan Lahan Kering Sekunder	263.499.24	8.44
3	Hutan Mangrove Sekunder	5.868.32	0.19
4	Hutan Rawa Primer	394.828.41	12.65
5	Hutan Rawa Sekunder	23.538.23	0,75
6	Semak Belukar	66.650.55	2.14
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak	592.664.24	18.99
8	Perkebunan	115.413.57	3.70
9	Rawa	27.524.58	0.88
10	Pertambangan	7.098.59	0.23
11	Permukiman	10.730.10	0.34
12	Lahan Terbuka	9.269.64	0.30
13	Bandara	30.80	0.00
14	Sawah	1.645.17	0.05
15	Kolam	236.78	0.01
16	Tubuh Air	62.188.34	1.99
	TOTAL	3.120.555.69	100.00

Persentase luas tutupan hutan dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu hanya sebesar 32,82. Hampir 32,82% dari total luas wilayah Kabupaten Kapuas Hulu ditutupi oleh hutan. Nilai Tutupan Hutan dikonversi, sehingga diperoleh nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2020 sebesar 62,89

Tabel 3.11.
Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2020

Luas Hutan/lahan (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase Luas Tutupan Hutan/Lahan	IKTL
2.256.987.21	3.120.555.69	70,61	62.89

SASARAN 4 : MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN SAMPAH

Tabel 3.12. Pengukuran Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020

Indikator	Satuan	Realisasi 2019	Capaian 2020 Terhadap 2019 (%)	Capaian 2020			Target Akhir RPJMD (2021)	Capaian 2020 Terhadap 2021 (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Persentase kualitas Pengelolaan Sampah	%	54,19	4,05	81	56,48	69,73	83	68,05

Capaian kinerja pengelolaan sampah pada tahun ini menunjukkan hasil yang “Baik”, dari target sebesar 81%, terealisasi 56,48% dengan persentase capaian kinerja sebesar 69,73%. Dari capaian kinerja tahun sebelumnya 54,19%, kinerja pada tahun ini mengalami kenaikan sebesar 4,05%. Terhadap target akhir yang tercantum dalam RENSTRA yang berada pada angka 83%, capaian kinerja tahun ini mengalami kemajuan pencapaian 68,05%.

Kinerja Pengelolaan Sampah sangat menentukan wajah dari suatu daerah. Semakin baik kinerjanya, maka semakin bersih wilayah tersebut dan sebaliknya. Nilai penting dari kinerja pengelolaan sampah tidak hanya nilai estetika, tetapi juga meliputi manfaat terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap pencemaran lingkungan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan nilai sosial budaya masyarakat.

Populasi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 yaitu sebesar 255.298 jiwa dengan total volume timbulan sampah 236.323 ton/tahun. Timbulan sampah adalah sampah yang dihasilkan dari sumber sampah. Besaran timbulan sampah ditentukan berdasarkan klasifikasi kota yaitu untuk kota sedang volume sampah yang dihasilkan berkisar antara 2,75–3,25 l/org/hari dengan berat 0,70-0,8 kg/org/hari. Untuk kota kecil volume sampah yang dihasilkan berkisar 2,5– 2,75l / org / hari dengan berat 0,625-0,70 kg / org / hari (SNI S-04-1993-03). Untuk menghitung timbulan sampah ditentukan dengan melihat kepadatan penduduk di tiap Desa atau Kelurahan, adapun jangkauan pelayanan sampah sampai dengan tahun 2020 di 2 Kecamatan yang meliputi 4 Kelurahan dan 2 Desa di Kabupaten Kapuas Hulu, Berikut Nama-Nama Kelurahan/Desa area pelayanan persampahan.

Tabel 3.13. Kelurahan/Desa Area Pelayanan Sampah Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Potensi Timbulan Sampah (ton/tahun)
1	Putussibau Utara	Kelurahan Kota	5.797	945,81
		Kelurahan Hilir Kantor	5.748	937,81
		Desa Pala Pulau	5.383	878,26
2	Putussibau Selatan	Kelurahan Kedamin Hilir	4.032	657,84
		Kelurahan Kedamin Hulu	2.605	425,02
		Desa Kedamin Darat	2.269	370,20

Tabel 3.13. Jumlah Pelayanan Sampah Per Bulan Tahun 2020

No	Bulan	Ditangani Dinas		Umum		Ditangani Desa Dan TPS 3R		Jumlah Sampah Yang Tertangani	
		Perbulan	Perbulan	Perbulan	Perbulan	m3	ton	m3	ton
		m3	ton	m3	ton	m3	ton	m3	ton
1	Januari	1.937	639,21	729	240,57	980	323,4	3.646	1.203,18
2	Februari	1.741	574,53	696	229,68	1120	369,6	3.557	1.173,81
3	Maret	1.838	606,54	723	238,59	1050	346,5	3.611	1.191,63
4	April	1.864	615,12	672	221,76	1030	339,9	3.566	1.176,78
5	Mei	2.032	670,56	660	217,8	1135	374,55	3.827	1.262,91
6	Juni	1.745	575,85	666	219,78	1005	331,65	3.416	1.127,28
7	Juli	1.903	627,99	678	223,74	1020	336,6	3.601	1.188,33
8	Agustus	1.809	596,97	621	204,93	1130	372,9	3.560	1.174,80
9	September	1.883	621,39	606	199,98	1125	371,25	3.614	1.192,62
10	Oktober	1.750	577,50	690	227,7	1010	333,3	3.450	1.138,50
11	November	1.730	570,90	621	204,93	1130	372,9	3.481	1.148,73
12	Desember	1.745	575,85	681	224,73	1040	343,2	3.466	1.143,78
	Jumlah Pertahun	21.977	7.252	8.043	2.654	12.775	4.216	42.795	14.122

Tabel 3.13. Jumlah Produksi Sampah di Kabupaten Kapuas Hulu

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PRODUKSI SAMPAH TON/HARI	KETERANGAN
1	Putussibau Utara	16,59	
2	Putussibau Selatan	14,20	
3	Bika	2,85	
4	Kalis	8,35	
5	Mentebah	6,55	
6	Boyan Tanjung	7,68	
7	Pengkadan	5,79	
8	Hulu Gurung	8,57	
9	Seberuang	6,73	
10	Semtau	5,64	
11	Suhaid	5,58	
12	Selimbau	8,12	
13	Jongkong	6,75	
14	Bunut Hilir	5,27	
15	Bunut Hulu	8,94	
16	Embaloh Hilir	3,64	
17	Embaloh Hulu	3,30	
18	Batang Lupar	3,42	

19	Badau	4,18	
20	Empanang	2,20	
21	Puring Kencana	1,44	
22	Silat Hilir	12,01	
23	Silat Hulu	6,95	

Volume jumlah sampah yang terangkut dapat diperoleh dari pengamatan terhadap operasional kendaraan pengangkut sampah menuju Tempat Pembuangan Akhir pada daerah pelayanan perkotaan. Untuk pengangkut sampah dari tempat penampungan sementara (TPS) ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA), digunakan truk jenis Dump Truck, Arm Roll Truck, mobil Pick Up dan Kendaraan Roda Tiga. berikut disajikan data kendaraan operasional persampahan.

Analisis tingkat pengangkutan sampah merupakan perbandingan antara total timbulan sampah yang terangkut dengan total timbulan sampah yang berasal daerah permukiman atau non permukiman. Frekuensi pengangkutan bervariasi sesuai jumlah armada persampahan dan potensi timbulan sampah pada masing-masing wilayah. Untuk wilayah Kecamatan Putussibau Utara dan Kecamatan Putussibau Selatan, frekuensi pengangkutan 4 ritasi perhari (untuk armroll truck), dump truck 1 rit per hari, pick up 1 rit perhari dan tossa 1 rit perhari.

Hal tersebut dikarenakan kurangnya kendaraan angkutan persampahan, beberapa diantaranya mengalami kondisi seringnya rusak kendaraan angkutan tersebut. Sedangkan pada wilayah tersebut memiliki potensi timbulan sampah yang tinggi terutama di Kecamatan Putussibau Utara, Kecamatan Putussibau Selatan.

Dari total volume sampah kabupaten sebanyak 935.871 ton/tahun. Rasio volume sampah yang tertangani melalui pengangkutan sampah ke TPA sebanyak 358.430 ton/tahun dan pengurangan sampah di sumber sebanyak 127.346 ton/tahun, sehingga total pengelolaan sampah kabupaten sebanyak 485.776 ton/tahun atau dengan persentase pengangkutan sampah sebesar 51,91%.

Terhadap daya tampung TPA, mengingat umur rencana TPA sudah lama, perlu adanya lahan baru atau menggunakan sistem pengelolaan sampah yang lebih baik lagi, misalnya dengan pembakaran sampah menggunakan mesin insinerator. Pemanfaatan teknologi insenerator modern merupakan salah satu pilihan dalam pengelolaan sampah perkotaan. Teknologi ini mampu mereduksi sampah hingga mencapai 90% dan menyisakan residu 10% berupa abu. Mesin insenerator ini juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Mesin insenerator ini sebaiknya ditempatkan di TPST (Tempat Pengolahan Sampah Terpadu) yang idealnya relatif dekat dengan TPS-TPS (Tempat Penampungan sampah Sementara) agar efisien dalam pengangkutan sampah dan residunya.

Sampah dari TPS dapat dibuang ke TPST atau langsung dibuang ke TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). Sampah yang dibuang ke TPST selanjutnya diolah dengan insenerator, dan residu yang dihasilkannya kemudian dibuang ke TPA. Penentuan lokasi pembuangan sampah dari TPS ke TPST atau ke TPA dan juga penentuan lokasi pembuangan residu dari TPST ke TPA jelas akan memengaruhi biaya operasional pengangkutan sampah dan residunya.

C. ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Gambaran umum efisiensi sumber daya ditunjukkan melalui realisasi kinerja yang ditetapkan, realisasi anggaran dan persentase capaian fisik yang dihasilkan, hal tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.16
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Terhadap Pencapaian Kinerja 2020

No.	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	2		3			
1.	Peningkatan Kualitas Air	61,61	2.002.101.900	1.822.191.996	90,28	100

2.	Peningkatan Kualitas Udara	90,43	937.408.000	930.700.420	99,26	100
3.	Peningkatan Kualitas Tutupan Lahan	52,60	537256426	464672346	69,85	72,63
4.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sampah	51,91	28.577.682.800	28.299.895.023	95,81	100

Secara akumulasi pencapaian realisasi kinerja lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi anggaran, sehingga dapat diartikan bahwa tingkat efisiensi penggunaan sumber daya masih rendah.

E. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan realisasi anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2020

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		
			KEUANGAN (Rp.)	%	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.475.036.943	9.294.114.245	98,24	99,93
	Belanja Pegawai	9.475.036.943	9.294.114.245	98,24	99,93
2.	BELANJA LANGSUNG	36.005.612.726	35.426.568.270	98,39	99,86
	Belanja Pegawai	54.400.000	54.400.000	100	100
	Belanja Modal	6.254.453.500	6.231.807.406	99,64	100
	Belanja Barang dan Jasa	28.916.959.226	28.363.443.119	98,09	99,00
	Belanja Pemeliharaan	779.800.000	776.917.745	99,63	100

D. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.21
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2020

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	9.475.036.943	9.294.114.245	98,24
2.	BELANJA LANGSUNG	36.005.612.726	35.426.568.270	98,39
A.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2.850.187.600	2.828.286.855	99,23
	Penyediaan jasa surat menyurat	900.000.000	900.000.000	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.722.115	22.543.622	90,42
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	6.266.100	5.665.800	90,42
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	6.290.000	46.290.000	100
	Penyediaan Jasa Pengamanan dan Kebersihan Kantor	8.321.500	8.321.500	100
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	12.550.000	12.550.000	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.873.000	23.873.000	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.750.000	19.740.000	100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan bangunan Kantor	1.532.000	1.532.000	100
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.925.000	5.625.000	94,94
	Penyediaan Makanan dan Minuman	74.880.000	74.700.000	99,76
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	50.000.000	49.999.440	100
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Kunjungan Kerja dalam Daerah	152.618.197	152.425.000	99,87
	Penyusunan RKA & DPA SKPD	11.045.000	11.045.000	100
	Penyediaan Jasa Pendukung Kantor	94.100.000	94.100.000	100

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Penyediaan Jasa Publikasi	4.500.000	4.500.000	100
B.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /Operasional	76.265.000	76.265.000	100
	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	400.000	400.000	100
C.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)	8.160.000	8.160.000	100
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	8.235.000	8.235.000	100
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	8.560.000	8.560.000	100
	Penyusunan Analisis Jabatan	8.545.000	8.545.000	100
	Penyusunan Lap.Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di SKPD	12.099.800	12.099.800	100
	Penyusunan Laporan Tahunan	9.200.000	9.200.000	100
	Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program Kerja Dinas	75.092.000	75.092.000	99,85
D.	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Monitoring Evaluasi & Pelaporan Pengelolaan Persampahan	1.043.450.000	1.041.850.000	99,85
	Monitoring Evaluasi & Pelaporan Pengelolaan Persampahan	1.439.000	1.391.000	96,66
	Penyediaan Perlengkapan Penanganan sampah dalam rangka Pandemi COVID-19	59.271.600	56.520.000	95,36
E.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	250.000.000	159.138.507	63,66
	Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran & Perusakan LH	525.894.180	525.573.550	99,94
	Koordinasi Penyusunan AMDAL	62.314.500	61.084.720	98,03
	Penyusunan Dokumen KLHS RPJMD 2021-2025	200.000.000	199.618.830	99,81

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN (Rp.)	REALISASI	
			KEUANGAN (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	Pamantauan Kualitas Air dan udara	37.181.858	37.140.000	99,89
	Pemantauan sumber-sumber pencemaran dan kerusakan Lingkungan Akibat	1.928.700	1.927.000	99,91
	Pemantauan dan Pengawasan Pengelolaan B3 dan Limbah B3	61.188.900	61.161.200	99,95
	Pengembangan Lab Untuk Akreditasi	1.300.000	1.300.000	100
F.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM			
	Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA)	9.400	0	0
	Penetapan dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat	82.151.908	82.143.000	99,99
G.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN			
	Pembuatan Persemaian semi Permanen	100.000.000	99.110.000	99,11
H.	PROGRAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19			
	Penyediaan Bantuan Perlengkapan Pencegahan Penyebaran COVID-19	98.915.800	61.505.000	62,18
I.	PROGRAM PENGELOLAAN PERTAMANAN DAN KEERSIHAN KOTA			
	Aelolaan B3 limbah B3	194.874.500	194.533.850	99,83
	J U M L A H	2.654.991.008	2.608.388.712	98,24

Secara keseluruhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2020 sudah tercapai namun sepenuhnya maksimal, hal tersebut dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi dalam pelaksanaan program kegiatan.

Untuk tercapainya indikator dan kinerja perlu adanya komitmen pimpinan dan dukungan dari jajaran staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu akan meningkatkan kinerja dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan clean governance. Beberapa langkah untuk meningkatkan kinerja tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel ;
2. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha/perusahaan yang berpotensi melakukan pencemaran untuk taat pada peraturan yang terkait dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup.
3. Perlunya koordinasi dan sinergitas dalam pengelolaan lingkungan antara Kabupaten Kapuas Hulu dan Provinsi Kalimantan Barat sehingga pengelolaan lingkungan dapat lebih terencana dan terarah dalam pengelolaannya.
4. Perlunya meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

PUTUSSIBAU , 25 FEBRUARI 2021

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KAPUAS HULU,



AMBROSIOUS SADAU SH.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19730102 199803 1 008



